



SALINAN

**PUTUSAN
Nomor 47/PUU-XVI/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Sabela alias Sabela Gayo**

Alamat : Teja Buana Building, 2nd Floor, Suite 214, Jalan
Menteng Raya Nomor 29, Jakarta Pusat, 10340

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengarkan keterangan Presiden;
Membaca keterangan ahli Presiden;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Membaca kesimpulan Presiden.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 Mei 2018 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 Mei 2018 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 94/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 47/PUU-XVI/2018 pada tanggal 21 Juni 2018, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018 yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 *juncto* Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 dan telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa; Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa dengan demikian Mahkamah Konstitusi berwenang menguji dan mengadili Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. PEMOHON DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;

- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara. (bukti P-1).
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
 3. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP) dengan Nomor 1116030707820006, lahir di Rantau Prapat, 07 Juli 1982, beragama Islam, pekerjaan Advokat/ Pengacara Pengadaan, beralamat di Jl. Prof. Dr. Hamka, Gang Caplin Satu Nomor 03, RT.003/RW.003, Larangan Utara, Tangerang, Banten 15154; (bukti P-2).
 4. Bahwa Pemohon adalah Advokat dan telah melakukan pengambilan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2010; (bukti P-3).
 5. Bahwa Pemohon adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 10.02160 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018; (bukti P-4).
 6. Bahwa Pemohon adalah Pendiri dan sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sesuai Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 yang memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hak konstitusional Pemohon telah dilanggar dan dirampas dengan diberlakukannya ketentuan mengenai Pendidikan Profesi dan Asosiasi Profesi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (bukti P-5).

7. Bahwa Pemohon adalah anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 01/KTA.APPI/X/2017 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon memiliki kepentingan hukum langsung terhadap ketentuan mengenai Pendidikan profesi dan Asosiasi Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (bukti P-6).
8. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan (APPI) sudah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016, sehingga Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dari sisi legal formal sudah memenuhi ketentuan peraturan perUndang-Undangan sebagai sebuah organisasi profesi yang berbentuk badan hukum; (bukti P-7).
9. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 83.419.496.1-416.000; (bukti P-8).
10. Bahwa Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang berlaku di Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari *International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)*; (Bukti P-9).
11. Bahwa Pemohon adalah Pengacara Pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (Certified Procurement Lawyer/C.P.L) dari International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM) sehingga Pemohon memiliki kepentingan hukum dan hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (bukti P-10).
12. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808874, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP)

yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; (bukti P-11).

13. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12 April 2018 terhadap Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; (bukti P-12).
14. Bahwa Pemohon berhak untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum terhadap aturan mengenai Pendidikan Profesi dan kewenangan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai Asosiasi Profesi dalam memberikan gelar profesi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (C.P.C.L.E) kepada anggotanya setelah mengikuti proses Pendidikan dan Pelatihan yang sistematis dan objektif sesuai dengan standar kompetensi yang berlaku di APPI;

III. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: *“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”* Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan praktiknya di lapangan bahwa Pendidikan Profesi bukan merupakan pendidikan tinggi karena setiap warga negara yang memiliki keahlian profesi tertentu dapat mengikuti Pendidikan Sertifikasi Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (bukti P-13).

2. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Pendidikan Profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.*" Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan praktiknya di lapangan bahwa semua warga negara Indonesia berhak mengakses pendidikan profesi yang Lembaga Sertifikasi Profesinya telah disahkan oleh BNSP. Sehingga bukan hanya mahasiswa saja yang berhak mengakses pendidikan profesi dan pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup pendidikan tinggi. (bukti P-13).
3. Bahwa Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi; "*Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.*" Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan praktiknya di lapangan bahwa keahlian khusus yang diperlukan dalam rangka mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan dalam dunia kerja tidak hanya dibutuhkan oleh lulusan program sarjana atau sederajat tetapi juga dibutuhkan oleh semua warga negara Indonesia dalam memperoleh peluang kerja. (Bukti P-13).
4. Bahwa Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.*" Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan praktik di negara-negara maju bahwa gelar profesi diberikan oleh Organisasi Profesi yang telah menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan profesi tertentu. Ketentuan ini inkonstitusional karena telah mengambil dan merampas hak konstitusional pemohon sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang notabene merupakan salah satu Organisasi Profesi. Hak dan kewenangan dalam memberikan gelar profesi harus

diberikan sepenuhnya kepada Organisasi Profesi yang bersangkutan karena Organisasi Profesi tersebut yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi. Dan pada saat yang bersamaan mengembangkan Kode Etik Profesi yang berfungsi untuk mengawasi, memantau dan menjatuhkan sanksi etika profesi kepada yang anggotanya apabila terbukti melanggar Kode Etik Profesi. (bukti P-13).

5. Bahwa Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:*
 - a. *Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau*
 - b. *Perseorangan, organisasi dan/atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.*"

Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Asosiasi Profesi berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pengacara Pengadaan dan sekaligus memberikan gelar profesi sebagai *Certified Procurement Lawyer (CPL)* dan *Certified Procurement Contract Legal Expert (CPCLE)* kepada Advokat/Pengacara yang telah memenuhi persyaratan. Dengan adanya rumusan Pasal 28 ayat (4) yang pada intinya menyatakan bahwa *gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut apabila dikeluarkan oleh organisasi dan/atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi*. Rumusan pasal tersebut sangat merugikan hak konstitusional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang selama ini menyelenggarakan Pendidikan Profesi yaitu *Certified Procurement Lawyer (CPL)* dan *Certified Procurement Contract Legal Expert (CPCLE)*. Asosiasi Profesi adalah satu-satunya lembaga/organisasi yang berhak dan berwenang dalam memberikan gelar profesi sesuai dengan peraturan sendiri (*self regulation*) dan standar kurikulum Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh lembaga nasional dan/atau internasional yang berwenang untuk itu. Bahkan pada praktiknya di negara-negara maju organisasi profesi adalah lembaga/organisasi yang

memantau, mengawasi dan menjatuhkan sanksi kode etik kepada para anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga dengan demikian Organisasi Profesi diberikan hak dan kewenangan penuh dalam memberikan gelar profesi kepada para anggotanya yang telah memenuhi persyaratan. (bukti P-13).

6. Bahwa Pasal 28 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Perseorangan, organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Asosiasi Profesi berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pengacara Pengadaan dan sekaligus memberikan gelar profesi sebagai *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE) kepada Advokat/Pengacara yang telah memenuhi persyaratan. Dengan adanya rumusan Pasal 28 ayat (6) yang pada intinya menyatakan bahwa *gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut apabila dikeluarkan oleh organisasi dan/atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.* Rumusan Pasal tersebut sangat merugikan hak konstitusional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang selama ini menyelenggarakan Pendidikan Profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Khusus Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) dan memberikan sertifikat profesi *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE) kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan yang lulus ujian sertifikasi. Asosiasi Profesi adalah satu-satunya lembaga/organisasi yang berhak dan berwenang dalam memberikan gelar profesi sesuai dengan peraturan sendiri (*self regulation*) dan standar kurikulum Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh lembaga nasional dan/atau internasional yang berwenang untuk itu. Bahkan pada praktiknya di negara-negara maju organisasi profesi adalah lembaga/organisasi yang memantau, mengawasi dan menjatuhkan sanksi kode etik kepada para anggotanya

yang melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga dengan demikian Organisasi Profesi idealnya diberikan hak dan kewenangan penuh dalam memberikan gelar profesi kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan yang telah memenuhi persyaratan. (bukti P-13).

7. Bahwa Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Perseorangan, organisasi atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pengacara Pengadaan dan sekaligus berhak dan berwenang memberikan gelar profesi sebagai *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE) kepada Advokat/Pengacara yang telah memenuhi persyaratan. Dengan adanya rumusan Pasal 43 ayat (3) yang pada intinya menyatakan bahwa *organisasi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.* Rumusan Pasal tersebut sangat merugikan hak konstitusional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang selama ini menyelenggarakan Pendidikan Profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Khusus Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) dan memberikan sertifikat profesi *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE) kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan yang lulus ujian sertifikasi. Asosiasi Profesi adalah satu-satunya lembaga/organisasi yang berhak dan berwenang dalam memberikan gelar profesi sesuai dengan peraturan sendiri (*self regulation*) dan standar kurikulum Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh lembaga nasional dan/atau internasional yang berwenang untuk itu. Bahkan pada praktiknya di negara-negara maju organisasi profesi adalah lembaga/organisasi yang memantau, mengawasi dan menjatuhkan sanksi kode etik kepada para anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga dengan demikian Organisasi Profesi idealnya diberikan hak dan kewenangan

- penuh dalam memberikan sertifikat profesi kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan yang telah memenuhi persyaratan. (bukti P-13).
8. Bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, berbunyi: "*Perseorangan, organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Asosiasi Profesi berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pengacara Pengadaan dan sekaligus memberikan sertifikat kompetensi kepada Advokat/Pengacara dalam bentuk *Certified Procurement Lawyer (CPL)* dan *Certified Procurement Contract Legal Expert (CPCLE)* yang telah memenuhi persyaratan. Dengan adanya rumusan Pasal 44 ayat (4) yang pada intinya menyatakan bahwa *organisasi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.* Rumusan Pasal tersebut sangat merugikan hak konstitusional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang selama ini menyelenggarakan Pendidikan Profesi yaitu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Pendidikan Khusus Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) dan memberikan sertifikat kompetensi dalam bentuk *Certified Procurement Lawyer (CPL)* dan *Certified Procurement Contract Legal Expert (CPCLE)* kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan yang lulus ujian sertifikasi. Asosiasi Profesi adalah satu-satunya lembaga/organisasi yang berhak dan berwenang dalam memberikan gelar profesi sesuai dengan peraturan sendiri (*self regulation*) dan standar kurikulum Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh lembaga nasional dan/atau internasional yang berwenang untuk itu. Bahkan pada praktiknya di negara-negara maju organisasi profesi adalah lembaga/organisasi yang memantau, mengawasi dan menjatuhkan sanksi kode etik kepada para anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik. Sehingga dengan demikian Organisasi Profesi idealnya diberikan hak dan kewenangan penuh dalam memberikan sertifikat kompetensi kepada para peserta Pendidikan dan Pelatihan yang telah memenuhi persyaratan. (bukti P-13).

9. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) selama 18 (delapan belas) bulan terakhir telah melatih sebanyak 408 Advokat/Pengacara umum yang menjadi Pengacara Khusus Pengadaan. Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) diselenggarakan oleh APPI semata-mata untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*) Advokat/Pengacara Umum agar memiliki kompetensi di bidang Pengadaan Publik dalam rangka memperoleh akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dalam bentuk pendampingan litigasi dan non-litigasi di sektor Pengadaan Publik. (bukti P-14).
10. Bahwa Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai wadah tempat bernaungnya para Pengacara Pengadaan di Indonesia berkewajiban secara moral dan hukum untuk mempertahankan hak hidup dan kehidupan para Pengacara Pengadaan di seluruh Indonesia. Gelar Profesi *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) yang diberikan oleh *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM) melalui APPI merupakan tanda bukti kepada calon pengguna jasa Pengacara Pengadaan bahwa Pengacara Pengadaan yang bersertifikat CPL telah memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional dari IFPSM. (bukti P-14).
11. Bahwa Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan

Indonesia (APPI) sebagai badan hukum Perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan di bidang Hukum Pengadaan Publik dalam rangka meningkatkan kualitas para Advokat/Pengacara umum agar memiliki kompetensi sebagai Pengacara Pengadaan sesuai dengan standar internasional IFPSM. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengembangkan diri melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan yang secara khusus meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan secara umum ikut mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. (bukti P-14).

12. Bahwa Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*" Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sebagai sebuah badan hukum perkumpulan yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak untuk memajukan dan mengembangkan profesi Pengacara Pengadaan di Indonesia melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan. Oleh karena itu aturan mengenai Pendidikan Profesi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah membatasi ruang gerak APPI sehingga hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena telah merampas hak konstitusional APPI sebagai Badan Hukum Perkumpulan/Asosiasi Profesi yang sah dan diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengembangkan diri melalui program-program

Pendidikan dan Pelatihan Pengacara Pengadaan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup anggotanya. (bukti P-14).

13. Bahwa Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) adalah sebanyak 150 jam pelajaran. Hal ini membuktikan bahwa Kurikulum PKPP adalah standar kurikulum yang benar-benar ditujukan untuk meningkatkan kompetensi Advokat/Pengacara yang berkeinginan menjadi Pengacara Pengadaan; (bukti P-15).
14. Bahwa sebagai bentuk pengendalian jaminan mutu Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) maka diberlakukan kewajiban mengikuti *Continuing Program Development (CPD)* atau Program Pendidikan Berkelanjutan bagi setiap alumni PKPP untuk 3 (tiga) tahun dimana setiap tahunnya wajib mengumpulkan minimal 35 (tiga puluh lima) kredit poin dari total 60 (enam puluh) kredit poin. Hal ini membuktikan bahwa adanya komitmen yang kuat dari Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) terkait dengan mutu layanan pendidikan dan pelatihannya dan sekaligus membuktikan bahwa proses Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) berlangsung selama 3 (tiga) tahun dan hal ini setara dengan masa pendidikan diploma 3 (D3); (bukti P-16).
15. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa "Program profesi merupakan tanggung jawab dan kewenangan Kementerian, kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi hanya dapat menyelenggarakannya bekerja sama dengan Kementerian, kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi." Penjelasan Pasal 24 ayat (2) tersebut membuktikan bahwa Organisasi Profesi lah yang memiliki kewenangan dalam menjalankan pendidikan profesi dan bukan sebaliknya selama ini yang terjadi di lapangan bahwa Perguruan Tinggi yang justru seolah-olah berwenang menjalankan pendidikan profesi.
16. Bahwa sudah ada Surat Pemberitahuan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 dari Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor B.983/BNSP/V/2018, tanggal 16 Mei 2018 yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, para Gubernur Seluruh

Indonesia, para Pimpinan Organisasi Dunia Usaha/Dunia Industri Tingkat Nasional dan para Pimpinan Organisasi Profesi/Kemasyarakatan Tingkat Nasional yang pada intinya menyatakan bahwa “*pelaksanaan sistem kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang dan/atau telah diakui oleh Lembaga Internasional, tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi Kompetensi yang dilakukan oleh BNSP.*” (bukti P-17).

17. Bahwa sudah dilaksanakan Penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan *International Federation of Purchasing and Supply Management (IFPSM)* pada tanggal 19 Maret 2018 di Sari Pacific Hotel, Jakarta. Hal ini membuktikan bahwa program sertifikasi Pengacara Pengadaan dan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (bukti P-18).
18. Bahwa pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa “*Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan.*” Pasal ini lah yang menjadi dasar hukum bagi terbentuknya Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sekaligus Pasal tersebut yang menjadi dasar bagi APPI untuk menyusun dan mengembangkan standar kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan skema sertifikasi bagi Pengacara Pengadaan. (bukti P-19).
19. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Prof Johannes Gunawan (Ketua Tim Revitalisasi Pendidikan Tinggi Hukum Dikti) disebutkan bahwa “*karakteristik pendidikan notariat adalah pendidikan profesi, bukan pendidikan akademik dan karena pendidikan notariat ditempatkan di pendidikan akademik maka akhirnya kemampuan (skill) membuat akta menjadi rendah dan kemampuan (skill) membuat makalah yang tinggi, padahal yang diharapkan adalah kemampuan (skill) membuatnya aktanya*

yang tinggi. "<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt54927a89c4511/dikti-akan-hilangkan-magister-kenotariatan-dari-perguruan-tinggi>.

Ketentuan baru dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) tersebut membuktikan bahwa adanya ruh (*core*) yang berbeda antara Pendidikan Akademik dengan Pendidikan Profesi baik dari segi sifat, bentuk, tujuan maupun manfaatnya. Sehingga tidak layak dan/atau tidak cocok jika Pendidikan Profesi dimasukkan ke dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi.

20. Dengan adanya aturan mengenai Pendidikan Profesi dan Asosiasi Profesi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI).
21. Bahwa saat ini ada beberapa Asosiasi Profesi lainnya yang menyelenggarakan Program Sertifikasi Pendidikan Profesi di bidang Hukum yaitu:
 1. Asosiasi Auditor Hukum Indonesia (ASAHI) yang memberikan gelar profesi Certified Legal Auditor (C.L.A).
 2. Perkumpulan Pengacara Pajak Indonesia (PERJAKIN) yang memberikan gelar profesi Certified Tax Lawyer (CTL).

Dengan bermunculannya Asosiasi Profesi di bidang Hukum yang menyelenggarakan program sertifikasi profesi dalam rangka meningkatkan kompetensi anggotanya masing-masing maka hal ini merupakan sinyal positif bagi peningkatan kualitas Advokat/Pengacara Indonesia. Kemajuan ini perlu di dukung bersama dan tanggung jawab terhadap mutu layanan profesi merupakan tanggung jawab dari masing-masing Asosiasi Profesi tersebut bukan berada pada tanggung jawab Perguruan Tinggi karena tanggung jawab mutu layanan profesi berada pada Asosiasi Profesi maka Asosiasi Profesi adalah organisasi yang paling berhak dan berwenang dalam menerbitkan gelar profesi. Bahkan banyak lembaga yang sedang menjalankan program sertifikasi profesi dan memberikan gelar profesi,

beberapa contoh Program Sertifikasi Profesi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga lainnya yaitu:

1. Certified Financial Planner (C.F.P)
2. Certified Fraud Examiner (C.F.E)
3. Certified Forensic Auditor (C.F.A)
4. Certified Public Accountant (C.P.A)
5. Certified Accountant (C.A)

22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi: *“Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.”* Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) tersebut maka sudah sangat jelas bahwa pendidikan profesi tidak termasuk di dalam ruang lingkup Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu pendidikan profesi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi secara nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nyata-nyata telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan harus dinyatakan batal, tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum. (bukti P-20).
23. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: *“Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.”* Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) memberikan sertifikat kompetensi *Certified Procurement Lawyer (C.P.L)* dan *Certified Procurement Contract Legal Expert (C.P.C.L.E)* sesuai dengan Standar Internasional. (bukti P-21).
24. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: *“Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat*

BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.” Berdasarkan uraian Pasal 1 angka 2 tersebut maka sudah sangat jelas bahwa BNSP adalah satu-satunya lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan bukan dilakukan dan/atau sertifikat kompetensinya diterbitkan oleh Perguruan Tinggi. (bukti P-21).

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang berbunyi: *“Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat.”* Berdasarkan uraian definisi profesi tersebut maka sudah sangat jelas bahwa kompetensi seorang pekerja atau keahlian seorang pekerja yang bersifat praktis di dunia profesionalnya masing-masing diakui oleh masyarakat profesionalnya masing-masing dan bukan diakui oleh Perguruan Tinggi. (bukti P-21).

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian di atas, petitum dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi sepanjang mengatur tentang Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi bertentangan terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan sendirinya harus dibatalkan dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 sebagai berikut:

1. Bukti P- 1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

2. Bukti P- 2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Bukti P- 3 : Fotokopi Berita Acara Sumpah (BAS) dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Bukti P- 4 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dari Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Nomor 10.02160 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;
5. Bukti P- 5 : Fotokopi Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 tentang Pendirian Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI);
6. Bukti P- 6 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Nomor 01/KTA.APPI/X/2017 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021;
7. Bukti P- 7 : Fotokopi Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016;
8. Bukti P- 8 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) Nomor 83.419.496.1-416.000;
9. Bukti P- 9 : Fotokopi Sertifikat Akreditasi Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM);
10. Bukti P- 10 : Fotokopi Sertifikat *Certified Procurement Lawyer* (C.P.L) dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM) atas nama Pemohon;
11. Bukti P- 11 : Fotokopi Sertifikat Hak Cipta Nomor EC00201808874, 12 April 2018 tentang Modul Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP);
12. Bukti P- 12 : Fotokopi Sertifikat Hak Cipta Nomor EC 00201808869, 12

- April 2018 tentang Modul Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP);
13. Bukti P- 13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 14. Bukti P- 14 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 15. Bukti P- 15 : Fotokopi Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) sebanyak 150 jam pelajaran;
 16. Bukti P- 16 : Fotokopi surat *Continuing Program Development* (CPD) untuk Pengacara Pengadaan;
 17. Bukti P- 17 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 dari Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Nomor B.983/BNSP/V/2018, tanggal 16 Mei 2018;
 18. Bukti P- 18 : Fotokopi Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan *International Federation of Purchasing and Supply Management* (IFPSM);
 19. Bukti P- 19 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 20. Bukti P- 20 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 21. Bukti P- 21 : Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Presiden telah menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2018 yang kemudian dilengkapi dengan keterangan tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji apakah:

Pasal 1 angka 2 UU DIKTI, yang berbunyi:

“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.”

Pasal 17 ayat (1) UU DIKTI, yang berbunyi:

“Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.”

Pasal 24 ayat (1) UU DIKTI, yang berbunyi:

“Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.”

Pasal 26 ayat (5) UU DIKTI, yang berbunyi:

“Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.”

Pasal 28 ayat (4) UU DIKTI, yang berbunyi:

“Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
- b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.”

Pasal 28 ayat (6) UU DIKTI, yang berbunyi:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.”

Pasal 43 ayat (3) UU DIKTI, yang berbunyi:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.”

Pasal 44 ayat (4) UU DIKTI, yang berbunyi:

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.”

bertentangan dengan UUD 1945:

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28C ayat (1)

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam

permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945, yang bersangkutan harus terlebih dahulu menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya dalam permohonan UU Dikti sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
 - c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
2. Bahwa yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 menetapkan bahwa terdapat 5 (lima) syarat untuk menentukan adanya kerugian konstitusional sebagai dasar *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi yaitu:
- a. adanya hak dan atau kewenangan Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan atau kewenangan tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak seperti yang didalilkan tidak akan dan/atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Pemerintah sangat penting untuk menilai apakah benar para Pemohon telah dirugikan hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya ketentuan UU Dikti.

4. Bahwa terhadap kualifikasi Pemohon, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana tertera dalam kartu tanda penduduk (KTP);
 - b. Bahwa Pemohon adalah Advokat dan telah melakukan pengambilan sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan Berita Acara Sumpah yang diterbitkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tanggal 14 Juli 2010;
 - c. Bahwa Pemohon adalah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat Nomor 10.02160 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2018;
 - d. Pemohon adalah pendiri dan sekaligus sebagai Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sesuai Akta Notaris Zainuddin, S.H. Nomor 38 tertanggal 13 September 2016 yang memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - e. Bahwa Pemohon adalah anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Nomor 01/KTA.APPI/X/2017 yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2021;
 - f. Bahwa Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) sudah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016.
5. Bahwa kualifikasi pemohon dalam permohonan ini tidak jelas. Pada satu sisi Pemohon menyatakan diri sebagai badan hukum yaitu Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan pada kesempatan lain sebagai perorangan atau kumpulan perorangan, menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, dirugikan oleh berlakunya Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Pasal 26 ayat (5), Pasal Pasal 28 ayat (4), Pasal 28 ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Dikti.

6. Bahwa berbagai uraian mengenai anggapan kerugian konstitusional Pemohon tersebut tidak diikuti dengan uraian yang jelas dan detail mengenai kerugian konstitusional Pemohon, baik kerugian nyata maupun kerugian yang bersifat potensial, yang dialami oleh Pemohon baik sebagai perorangan WNI maupun sebagai badan hukum.
7. Bahwa oleh karena Pemohon tidak menguraikan kerugian sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, maka Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional yang diderita akibat berlakunya pasal-pasal UU Dikti.
8. Bahwa Pemohon mendalilkan Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia merupakan bagian dari Profesi Advokat (vide angka 18 halaman 14 Permohonan) dan kenyataannya Pemohon sampai dengan saat ini tidak kehilangan status profesi sebagai advokat dan hak-haknya akibat berlakunya UU Dikti. Hal ini karena meskipun ketentuan yang dimohonkan untuk diuji ini ada dan berlaku, Pemohon tetap dapat berprofesi sebagai pengacara (advokat), khususnya advokat pengadaan. Oleh karena itu tidak ada satu ketentuan peraturan perundang-undangan pun yang mengharuskan Pemohon untuk memiliki “sertifikat profesi advokat/pengacara pengadaan” agar dapat menjalankan fungsi advokasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian sebenarnya tidak ada kerugian nyata (aktual) dan/atau kerugian potensial, serta tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara berlakunya UU Dikti dengan anggapan adanya kerugian tersebut.
9. Bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), telah diatur bahwa advokat menjalankan fungsi dalam memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 ayat (2) UU Advokat ditentukan bahwa advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perUndang-Undangan. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satu ketentuan

peraturan perundang-undangan pun yang mengatur baik mengenai persyaratan maupun “kekhususan” advokat di bidang pengadaan barang dan jasa. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan mengalami kerugian akibat adanya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar;

10. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa hak konstitusional Pemohon sebagai Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dirugikan dengan berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji yang pada dasarnya tentang ketentuan yang menyatakan pendidikan profesi dan pemberian gelar profesi hanya dapat dilakukan Perguruan Tinggi atau Program studi yang terakreditasi, karena menurut Pemohon pendidikan profesi bukan merupakan ruang lingkup pendidikan tinggi, merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan karena alasan berikut:
 - a. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016 telah menetapkan bahwa yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Dengan demikian, pendidikan profesi jelas berada dalam ruang lingkup pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi;
 - b. Bahwa yang diatur dan diwajibkan oleh Undang-Undang Dikti adalah tentang pendidikan profesi yang merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Pengaturan ini menguatkan dalil bahwa pendidikan profesi merupakan pendidikan lanjutan dari program sarjana yang merupakan pendidikan tinggi dan dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi advokat. Ketentuan di dalam UU Dikti ini tidak dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi, bahkan dikokohkan;
 - c. Bahwa karena pendidikan profesi (termasuk profesi advokat) diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerjasama dengan organisasi

advokat, maka perguruan tinggi berwenang memberikan gelar profesi, antara lain gelar advokat.

- d. Pemohon pun sebagai anggota Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) adalah anggota organisasi profesi yang telah lebih dahulu memperoleh gelar sarjana, khususnya sarjana hukum, yang merupakan pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Karena Pemohon telah terlebih dahulu memperoleh gelar sarjana hukum, maka pemohon dapat mengikuti dan lulus pendidikan khusus profesi advokat, untuk kemudian mengangkat sumpah;
11. Bahwa dengan demikian tidak ada kerugian konstitusional yang terjadi sebagai mana didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 28A UUD 1945 yaitu hak untuk hidup dan hak mempertahankan kehidupannya, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yaitu hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapat pendidikan serta Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif;
12. Bahwa tanpa membahas aspek lainnya dalam syarat tentang legal standing, maka tidak terdapatnya kerugian hak konstitusional yang disebut Pemohon telah terjadi dengan diundangkannya pasal-pasal undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, maka cukup alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus permohonan *a quo* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

III. KETERANGAN PEMERINTAH ATAS MATERI PERMOHONAN YANG DIMOHONKAN UNTUK DIUJI

A. Penjelasan mengenai Pendidikan Profesi Dalam Sistem Pendidikan Nasional.

1. Bahwa Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada Pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

- dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia;
2. Bahwa pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 3. Bahwa UU Dikti dibutuhkan untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang, sehingga terwujud pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa;
 4. Posisi perguruan tinggi menjadi pilar utama bagi pengembangan peradaban bangsa. Sebagai pilar masa depan bangsa, pendidikan tinggi diselenggarakan untuk mencari kebenaran dan menjadi kekuatan moral bangsa. Untuk itu, sistem pendidikan nasional perlu dirumuskan dalam satu sistem yang di dalamnya terdapat sejumlah sub-sistem, termasuk pendidikan tinggi. Selain itu, pendidikan tinggi menjadi sarana penting dalam meningkatkan daya saing bangsa dalam konteks peradaban global. Kapasitas kompetisi, nilai daya saing, dan daya mitra menjadi penentu bagi keunggulan masing-masing bangsa di dunia. Hingga saat ini, daya saing pendidikan nasional kita, khususnya pendidikan tinggi, belum mampu menjadi kekuatan strategis Indonesia di kancah internasional. Dalam menghadapi perkembangan dunia yang makin mengutamakan basis ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan tinggi diharapkan mampu mewujudkan insan Indonesia yang cerdas, kreatif, berbudaya, toleran, demokratis, dan berkarakter tangguh. Oleh karena itu, negara harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi sesuai dengan bakat dan kemampuan atau intelektualitasnya;

5. Bahwa pengaturan pendidikan tinggi dalam UU Dikti merupakan bagian dari amanat UUD 1945, yakni dalam kerangka satu sistem pendidikan nasional. Satu sistem pendidikan nasional tersebut diamanatkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Maka pendidikan profesi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Secara lebih khusus, mengingat definisi pendidikan profesi adalah pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, maka hal ini kemudian diatur dalam UU Dikti. Dalam Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas juga telah secara mendasar dan umum menyebut organisasi profesi sebagai bagian dari peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi. Pasal 54 ayat (1) berbunyi: *“Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan”*.

Selanjutnya sebagai konkritisasi pengaturan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) UU Sisdiknas, UU Dikti mengatur lebih lanjut pendidikan profesi yang pada pokoknya diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

6. Bahwa keberadaan satu sistem pendidikan nasional pada dasarnya adalah mengatur dan mengelola pendidikan sebagai pemenuhan hak dasar warga negara sekaligus memberikan perlindungan setiap orang dan kepada masyarakat yang hak konstitusional atas pendidikan telah dijamin oleh UUD 1945. Dengan satu sistem pendidikan nasional tersebut pemerintah dapat melakukan regulasi, penyelenggaraan, dan pengawasan terhadap pendidikan tersebut, sehingga pada gilirannya

setiap orang dan masyarakat secara keseluruhan memperoleh jaminan hak atas pendidikan dan terhindar dari penyalahgunaan penyelenggaraan pendidikan yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri dengan merugikan masyarakat. Maka dalam konteks adanya organisasi profesi yang menganggap dirinya mempunyai kekuasaan penuh dalam penyelenggaraan pendidikan adalah bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri yang mengamanatkan hanya ada satu sistem pendidikan nasional.

7. Secara komprehensif pendidikan profesi dalam struktur pendidikan tinggi diatur dalam UU Dikti sebagai berikut:
 - a. Jenis Pendidikan yang terdiri atas:
 - 1) Pendidikan Akademik, yaitu Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 2) Pendidikan Vokasi, yaitu Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan;
 - 3) Pendidikan Profesi, yaitu Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
 - b. Program Pendidikan yang terdiri atas:
 - 1) Program Sarjana, yaitu merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah;
 - 2) Program Magister, yaitu pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
 - 3) Program Doktor, yaitu pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat

sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;

- 4) Program Diploma, yaitu pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi;
 - 5) Program Magister Terapan, yaitu kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
 - 6) Program Doktor Terapan, yaitu kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah;
 - 7) Program Profesi, yaitu pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja;
 - 8) Program Spesialis, yaitu pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis;
- c. Program Studi, yaitu kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Secara keseluruhan struktur pendidikan tinggi dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut:

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1.	Akademik	a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	a. Program Studi... b. Program Studi... c. Program Studi...
2.	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat	a. Program Studi... b. Program Studi... c. Program Studi... d. Program Studi...
		e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	e. Program Studi... f. Program Studi...
3.	Profesi	a. Program Profesi	a. Program Studi...
		b. Program Spesialis	b. Program Studi...

Dari uraian di atas, sangat jelas bahwa berdasarkan UU Dikti, pendidikan profesi merupakan salah satu jenis pendidikan tinggi yang diselenggarakan melalui Program Profesi. Jenis pendidikan profesi bukan atau tidak sama dengan jenis pendidikan vokasi.

Selanjutnya, di dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yang mengatur tentang penyetaraan jenjang kompetensi lulusan pendidikan dengan jenjang kompetensi kerja. Di dalam Pasal 5 Perpres tersebut diatur penyetaraan sebagai berikut:

“Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;*
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;*
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;*
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;*
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;*
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;*
- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;*

- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;*
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;*
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.”*

Berdasarkan Perpres tersebut, lulusan pendidikan profesi advokat menduduki jenjang 7, sedangkan lulusan pendidikan vokasi (jika pendidikan profesi advokat merupakan pendidikan vokasi, seperti yang didalilkan oleh Pemohon) paling tinggi menduduki jenjang 6, kecuali pendidikan profesi advokat (yang bukan pendidikan vokasi) identik dengan lulusan program magister terapan atau program doktor terapan (yang merupakan pendidikan vokasi). Perlu ditegaskan bahwa jenis pendidikan profesi memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan pendidikan vokasi, sehingga tidak mungkin dilakukan penyamaan atau penyetaraan sekalipun.

8. Bahwa Pemohon telah salah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (selanjutnya disebut PP BNSP) dengan menyatakan bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 2 UU Dikti sesuai dengan PP BNSP; dan
 - b. praktiknya di lapangan bahwa Pendidikan Profesi bukan merupakan pendidikan tinggi karena setiap warga Negara yang memiliki keahlian profesi tertentu dapat mengikuti Pendidikan Sertifikasi Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP);

Kesalahan Pemohon tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak memahami tata urutan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Di dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak boleh bertentangan atau sesuai dengan Undang-Undang (UU), bukan sebaliknya;
- b. PP BNSP bukan peraturan perUndang-Undangan bidang pendidikan tinggi, melainkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dari:

- 1) Konsiderans 'mengingat' dalam PP BNSP sama sekali tidak menyebut satupun peraturan perUndang-Undangan bidang pendidikan, apalagi bidang pendidikan tinggi;
 - 2) PP BNSP sama sekali tidak mengatur tentang Pendidikan Profesi, melainkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b PP BNSP, salah satu tugas BSNP adalah pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi jelas sangat berbeda dengan Pendidikan Profesi. Menurut Pasal 17 ayat (1) UU Dikti, pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Sedangkan PP BNSP sama sekali tidak mendefinisikan pendidikan dan pelatihan vokasi.
- c. Pemohon telah salah dengan menyatakan bahwa praktiknya di lapangan bahwa pendidikan profesi bukan merupakan pendidikan tinggi, karena:
- 1) praktik di lapangan bukan merupakan peraturan perundang-undangan, dan Mahkamah Konstitusi tidak menguji praktik, melainkan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2) pengaturan tentang pendidikan profesi terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) UU Dikti sebagaimana dikutip di atas. Selain itu, di dalam Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa:
 - a) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
 - b) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana;

Sedangkan dalam PP BNSP yang digunakan oleh Pemohon sama sekali tidak mengatur tentang definisi pendidikan dan pelatihan vokasi;

d. Pernyataan Pemohon sebagai berikut:

“setiap warga Negara yang memiliki keahlian profesi tertentu dapat mengikuti Pendidikan Sertifikasi Kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)”

merupakan pernyataan yang sangat salah dan tidak tepat, karena sebagaimana diuraikan di atas, warga negara yang telah memiliki keahlian profesi yang merupakan hasil pendidikan tinggi setelah sarjana dapat mengikuti Pendidikan Sertifikasi Kompetensi yang merupakan hasil pendidikan menengah yang maksimal setara dengan program sarjana;

B. Jawaban Pemerintah atas Dalil-Dalil Pemohon Terhadap Ketentuan Dalam UU Dikti dan Hubungannya dengan Sertifikasi Profesi

1. Bahwa pendidikan profesi diatur dalam UU Sisdiknas dan UU Dikti. Dalam Pasal 15 UU Sisdiknas, diatur mengenai pendidikan profesi yang berbunyi: *“Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus”*. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka pendidikan profesi termasuk dalam jenis pendidikan tinggi. Hal ini kemudian diatur secara rinci dalam UU Dikti, terutama pada ketentuan-ketentuan Pasal yang dimohonkan Pemohon untuk diuji.
2. Bahwa dengan demikian, maka yang harus dipandang dan dibedakan adalah hubungannya dengan kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bahwa konteks profesi dalam hubungannya dengan BNSP adalah aspek di bidang ketenagakerjaan, bukan pada aspek pendidikan. Oleh karena itu PP BNSP adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Bahwa Pemohon telah salah menggunakan landasan hukum dalam hal ini PP BNSP dengan menyatakan pada intinya bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 2 UU Dikti tidak sesuai dengan PP BNSP; dan
 - b. praktiknya di lapangan, Pendidikan Profesi bukan merupakan pendidikan tinggi karena setiap warga Negara yang memiliki keahlian profesi tertentu dapat mengikuti Pendidikan Sertifikasi Kompetensi melalui LSP yang telah memperoleh lisensi dari BNSP;

Terhadap anggapan Pemohon dapat dikemukakan hal sebagai berikut:

- a. Pemohon tidak memahami tata urutan peraturan perUndang-Undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang (UU), bukan sebaliknya;
- b. PP BNSP bukan peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi, melainkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan. Hal ini terbukti dari:
 - 1) Konsiderans 'mengingat' dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sama sekali tidak menyebut satupun peraturan perundang-undangan bidang pendidikan, apalagi bidang pendidikan tinggi;
 - 2) PP BNSP sama sekali tidak mengatur tentang Pendidikan Profesi, melainkan berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf b PP BNSP, salah satu tugas BNSP adalah pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Pendidikan dan pelatihan vokasi jelas sangat berbeda dengan Pendidikan Profesi. Menurut Pasal 17 ayat (1) UU Dikti, pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Sedangkan PP BNSP sama sekali tidak mendefinisikan pendidikan dan pelatihan vokasi.

- c. Bahwa yang menjadi ruang lingkup BNSP adalah lebih kepada penyiapan tenaga kerja terkait dengan kompetensi pekerjaannya, dan bukan dengan pendidikannya, *in casu* pendidikan profesi. Penyiapan kompetensi tenaga kerja bertujuan agar terjadinya *link and match* antara kompetensi tenaga kerja dengan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan pendidikan dilakukan untuk mengisi dan mendapatkan kompetensi kerja itu sendiri.
4. Pemohon telah salah dengan menyatakan bahwa praktiknya di lapangan bahwa Pendidikan Profesi bukan merupakan pendidikan tinggi, karena:
 - a. implementasi di lapangan bukan merupakan norma peraturan perUndang-Undangan, dan Mahkamah Konstitusi tidak menguji implementasi sebuah peraturan perundang-undangan, melainkan menguji konstusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945;
 - b. pengaturan tentang Pendidikan Profesi terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) UU Dikti sebagaimana dikutip di atas. Selain itu, di dalam Penjelasan Pasal 15 UU Sisdiknas dinyatakan bahwa:
 - 1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus;
 - 2) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana;

Sedangkan dalam Peraturan PP BNSP yang digunakan oleh Pemohon sama sekali tidak mengatur tentang definisi pendidikan dan pelatihan vokasi, melainkan BNSP memiliki tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki fungsi antara lain yaitu pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan

pelatihan vokasi, dan bukan melaksanakan pendidikan profesi itu sendiri.

5. Pernyataan Pemohon sebagai berikut: “setiap warga Negara yang memiliki keahlian profesi tertentu dapat mengikuti Pendidikan Sertifikasi Kompetensi melalui LSP yang telah memperoleh lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)” merupakan pernyataan yang salah dan tidak berdasar, karena LSP tidak memiliki kewenangan menyelenggarakan pendidikan sertifikat kompetensi, melainkan melakukan sertifikasi atas kompetensi tenaga kerja yang outputnya adalah sertifikat kompetensi kerja (yang berbeda dengan sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 UU Dikti), bukan ijazah maupun tanda lulus suatu pendidikan apalagi memberikan gelar.
6. Bahwa Pemohon mendalilkan pada intinya Pasal 26 ayat (5) UU Dikti tidak sesuai dengan PP BNSP dan praktik di negara-negara maju bahwa gelar profesi diberikan oleh Organisasi Profesi yang telah menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan profesi tertentu”.

Pernyataan ini keliru dan menyesatkan, karena:

- a. PP BNSP yang dijadikan dasar pernyataan Pemohon sama sekali tidak mengatur tentang gelar apalagi gelar profesi;
 - b. PP BNSP yang dijadikan dasar pernyataan Pemohon sama sekali tidak mengatur tentang Organisasi Profesi yang telah menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan profesi tertentu.
 - c. Bahwa sistem pendidikan di Negara lain sangat berbeda dengan sistem pendidikan nasional di Indonesia terkait dengan kondisi, budaya, sosial, politik, dan ekonomi.
7. Pernyataan Pemohon yang menyatakan “Bahwa Pasal 28 ayat (4) UU Dikti sangat merugikan hak konstitusional Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang selama ini menyelenggarakan Pendidikan Profesi yaitu *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE). Asosiasi

Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang sudah disahkan oleh Direktorat Jenderal Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Asosiasi Profesi berhak dan berwenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pengacara Pengadaan dan sekaligus memberikan gelar profesi sebagai *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE) kepada Advokat/Pengacara yang telah memenuhi persyaratan. Asosiasi Profesi adalah satu-satunya lembaga/organisasi yang berhak dan berwenang dalam memberikan gelar profesi sesuai dengan peraturan sendiri (*self regulation*) dan standar kurikulum Pendidikan dan Pelatihan yang telah diakreditasi oleh lembaga nasional dan/atau internasional yang berwenang untuk itu. Bahkan pada praktiknya di Negara-negara maju organisasi profesi adalah lembaga/organisasi yang memantau, mengawasi dan menjatuhkan sanksi kode etik kepada para anggotanya yang melakukan kode etik. Sehingga dengan demikian Organisasi Profesi diberikan hak dan kewenangan penuh dalam memberikan gelar profesi kepada para anggotanya yang telah memenuhi persyaratan”, merupakan pernyataan yang keliru dan tidak berdasar karena:

- a. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur bahwa advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat undang-undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Hal ini berarti pengacara adalah advokat;
- b. Pasal 1 angka 1 Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini;
- c. Jika pengacara dikualifikasi sebagai bagian dari advokat yang merupakan profesi, maka berlaku Pasal 17 ayat (1) UU Dikti yang

mengatur bahwa pendidikan profesi (termasuk pendidikan profesi advokat) merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;

- d. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3), dinyatakan bahwa:

“Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B”;

- e. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pendidikan profesi advokat harus diselenggarakan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B;
- f. Dengan demikian, Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) yang selama ini menyelenggarakan Pendidikan Profesi yaitu *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE), tidak lain adalah asosiasi advokat yang harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sebagai asosiasi advokat, maka ketika menyelenggarakan Program Pendidikan (dan Pelatihan) Profesi Pengacara/Advokat Pengadaan harus bekerjasama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B;

- g. Bahwa dengan demikian keinginan Pemohon untuk menyelenggarakan pendidikan profesi, *in casu* profesi pengacara pengadaan barang/jasa, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
- h. Pengesahan asosiasi tersebut oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi merupakan pengesahan asosiasi tersebut sebagai badan hukum, bukan memberikan hak dan wewenang untuk menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Profesi Pengacara Pengadaan, apalagi memberikan gelar profesi sebagai *Certified Procurement Lawyer* (CPL) dan *Certified Procurement Contract Legal Expert* (CPCLE), melainkan pengesahan sebagai entitas organisasi sebagai suatu badan hukum.

C. Jawaban Pemerintah Atas Dalil-Dalil Pemohon Terhadap Ketentuan Dalam UU Dikti yang dianggap Merugikan Hak Konstitusional Pemohon.

1. Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pasal 28 ayat (4) UU Dikti dan Pasal 28 ayat (6) UU Dikti adalah merugikan organisasi profesi merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa ketentuan Pasal 28 UU Dikti harus dibaca utuh dalam seluruh ayatnya, tidak hanya berkaitan dengan ayat (2) dan ayat (4) saja. Dengan membaca secara utuh pengaturan dalam Pasal 28, maka jelas bahwa organisasi profesi diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan profesi;
2. Bahwa Organisasi profesi tidak dihilangkan peran sertanya didalam penyelenggaraan pendidikan profesi, sehingga tidak dirugikan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi karena juga secara jelas diakui keberadaannya sebagaimana bunyi Pasal 17 ayat (2) UU Dikti; Dengan membaca secara utuh pengaturan dalam Pasal 28 UU Dikti, maka jelas bahwa organisasi profesi diakui sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan profesi.

3. Bahwa ketentuan Pasal 28 UU Dikti juga harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 26 khususnya ayat (5) dan ayat (6) UU Dikti, yang berbunyi:

(5) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka bila dikaitkan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 15 dan penjelasannya, maka sebenarnya domain dari pendidikan profesi adalah dalam kategori pendidikan tinggi. Justru UU Dikti yang meneguhkan pengakuan adanya organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dan dalam pemberian gelar. Oleh karena itu organisasi profesi tidak dirampas, tidak disingkirkan dan tidak dirugikan dalam penyelenggaraan pendidikan profesi karena diakui keberadaannya dan bahkan dapat memberikan gelar profesi bersama dengan perguruan tinggi.

4. Bahwa Pemohon yang mendalilkan Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6) UU Dikti adalah merugikan organisasi profesi merupakan dalil yang tidak benar. Bahwa membaca pengaturan mengenai “gelar profesi” dalam Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6) UU Dikti, juga harus membaca ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam Pasal 17 ayat (2) UU Dikti, agar dapat mengerti bahwa ketentuan tersebut tidak merugikan organisasi profesi, karena organisasi profesi juga diberikan ruang dan peran sebagai mitra perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi.
5. Bahwa Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti, yang dianggap merugikan Pemohon adalah dalil yang ditampilkan secara sepotong-potong dan bias sehingga memberikan pemahaman yang menyesatkan. Larangan pemberian sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) UU Dikti dan sertifikat kompetensi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) harus dibaca secara keseluruhan pada kedua pasal tersebut. Dalam hal ini bunyi keseluruhan Pasal 43 UU Dikti adalah:

- (1) *Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.*
- (2) *Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.*
- (3) *Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Sedangkan bunyi keseluruhan Pasal 44 UU Dikti adalah:

- (1) *Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.*
- (2) *Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.*
- (3) *Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.*
- (4) *Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.*

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan ketentuan Pasal 43 dan Pasal 44 UU Dikti, larangan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti harus dibaca secara keseluruhan sebagai konsekuensi atas adanya ketentuan ayat-ayat sebelumnya pada kedua Pasal tersebut, khususnya Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 44 ayat (2) UU Dikti. Dengan demikian telah jelas bahwa organisasi profesi terbuka dan dijamin haknya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang memberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Hal ini karena penyelenggaraan pendidikan profesi dilakukan perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan (salah satunya adalah) organisasi profesi. Karena itu, penerbitan sertifikat profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama organisasi profesi.
7. Bahwa dengan demikian maka organisasi profesi dapat berperan serta di dalam penyelenggaraan pendidikan profesi yang memberikan sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Hal ini karena penyelenggaraan pendidikan profesi dilakukan perguruan tinggi dengan bekerja sama dengan (salah satunya adalah) organisasi profesi. Karena itu, penerbitan sertifikat profesi dilakukan oleh perguruan tinggi yang bekerja sama organisasi profesi.
8. Bahwa tentang penerbitan sertifikat kompetensi dapat dijelaskan menurut penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Dikti adalah:
“Yang dimaksud dengan “keahlian dalam cabang ilmunya” adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh Masyarakat karena keahlian praktis, seperti potong rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis lainnya. Yang dimaksud dengan “prestasi di luar program studinya” adalah keahlian lain yang tidak berkaitan langsung dengan program studinya, seperti mahasiswa kedokteran yang meraih juara renang, mahasiswa teknik mesin yang terampil dalam jurnalistik atau fotografi, dan sebagainya.”

Berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) UU Dikti, sertifikat kompetensi bukanlah untuk keahlian Advokat/Pengacara Pengadaan melainkan keahlian lainnya baik dalam cabang ilmunya maupun prestasi di luar bidang studinya. Dengan demikian tidak tepat bila Pemohon menyamakan sertifikat kompetensi dengan sertifikat profesi.

9. Bahwa secara lebih spesifik dalam kaitan dengan kedudukan Pemohon yang mendalilkan pintu masuk pengacara pengadaan adalah bagian dari advokat, maka Pemerintah pada kesempatan ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan advokat tidak tepat jika hanya dilaksanakan oleh organisasi profesi advokat tanpa melibatkan lembaga perguruan tinggi, terutama terkait dengan struktur kurikulum pendidikan advokat tersebut. Organisasi profesi advokat pada dasarnya dapat menyelenggarakan pendidikan khusus, baik mengenai kode etik profesi advokat maupun pendalaman terhadap substansi hukum yang berkembang dalam masyarakat, serta keterampilan tertentu, agar setiap advokat memiliki kemampuan intelektual, moral, dan profesional. Oleh karena itu, pendidikan advokat sebagai salah satu proses peningkatan kemampuan, baik intelektual, moral, maupun profesional, maka proses penyelenggaraannya lebih tepat jika dilakukan secara sinergis antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi advokat (vide halaman 36 angka 4 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XVI/2016).
10. Bahwa keinginan Pemohon agar organisasi profesi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi secara mandiri merupakan keinginan yang tidak berdasar, oleh karena hakikat organisasi profesi adalah sebagai wadah bagi para anggotanya untuk menjadi elan vital (alat perjuangan) serta membina dan sekaligus mengawasi anggotanya dalam menjalankan profesinya, seperti penegakan kode etik profesi.

D. Jawaban Pemerintah Atas Dalil-Dalil Pemohon Terhadap Ketentuan Dalam UU Dikti Yang Dianggap Bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa meskipun Pemerintah telah dapat memberikan uraian dan dalil tidak adanya kerugian dari Pemohon atas ketentuan Pasal-Pasal dalam

UU Dikti yang dimohonkan untuk diuji, Pemerintah tetap akan menjawab dan membantah anggapan Pemohon tentang Pasal-Pasal dalam UU Dikti yang bertentangan dengan UUD 1945, sebagai berikut:

1. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal dalam UU Dikti yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi, "*Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*" Hal ini adalah dalil pemohon yang mengada-ada. Dalam hal ini UU Dikti merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang diamanatkan oleh UUD 1945 dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggungjawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan diyakini merupakan jalan dan instrumen untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, termasuk di dalamnya pendidikan adalah pintu masuk pada akses atas pekerjaan. Pengaturan pendidikan profesi tidak menghalangi pada akses atas pekerjaan. Justru adanya UU Dikti yang mengatur pendidikan profesi memberikan kepastian hukum dalam hal pendidikan profesi. Pendidikan profesi yang berkepastian hukum, dengan perangkat regulasi pengaturan dan pengawasan justru menjamin lulusan pendidikan profesi pada akses terhadap pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pengaturan pendidikan profesi semata-mata demi perlindungan kepentingan masyarakat selaku pihak yang menjalani pendidikan maupun pihak yang memanfaatkan jasa lulusan pendidikan profesi.
2. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal-Pasal dalam UU Dikti yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 28A UUD 1945, yang berbunyi: "*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan ketentuan dalam UU Dikti yang dimohonkan pengujian adalah bertentangan dengan hak hidup adalah dalil yang berlebihan dan kabur. Pengaturan penyelenggaraan pendidikan profesi sama sekali tidak mengancam hak hidup para pengacara pengadaan di Indonesia maupun organisasi profesi seperti

organisasi yang dipimpin oleh Pemohon. Justru penyelenggaraan pendidikan profesi oleh perguruan tinggi yang mengakui keterlibatan atau peran serta organisasi profesi adalah memberikan kepastian hukum bagi peserta pendidikan profesi, yakni kepastian hukum dari sisi ketaatan regulasi dan kepastian hukum bahwa lulusan diakui pula oleh organisasi profesi. Dari sisi organisasi profesi, Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji sama sekali tidak mengancam keberlangsungan organisasi profesi. Ketentuan pasal-pasal UU Dikti yang diuji tidak meniadakan, tidak menafikan dan tidak menihilkan peran organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, sehingga sangat berlebihan dan tidak beralasan hal ini dianggap mengancam hak hidup Pemohon.

3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 17 ayat (1) UU Dikti harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 15 UU Sisdiknas yang berbunyi: "*Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus*". Dalam konteks organisasi profesi, pengakuan secara mendasar dan umum telah ditegaskan dalam UU Sisdiknas, yakni Pasal 54 yang berbunyi:

(1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

(2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Sisdiknas tersebut, organisasi profesi sebagai bagian dari peran serta masyarakat merupakan sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Ketentuan Pasal 54 UU Sisdiknas tersebut, kemudian mempunyai relevansi dengan UU Dikti, yakni UU DIKTI merupakan *lex specialis* dan konkritisasi dari UU Sisdiknas dalam hal pendidikan profesi. Selain itu secara substansi, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan profesi dalam UU Dikti juga merupakan pengaturan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat, yakni mengakomodasi dan mengakui eksistensi

organisasi profesi. Substansi Undang-Undang yang merupakan pengaturan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat diatur secara *expressis verbis* dalam Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Bahwa sehubungan dengan pengaturan jenis pendidikan profesi dalam UU Dikti justru mengakhiri ketidakpastian hukum mengenai pendidikan profesi. Pasal 15 UU Sisdiknas menyebutkan tentang pendidikan profesi tetapi belum mengatur bagaimana penyelenggaraannya, dimana pengaturan tentang penyelenggaraan pendidikan profesi diatur dalam UU Dikti. Adanya pengaturan dalam UU Dikti yang menyebut jenis pendidikan profesi sebagai bagian dari ruang lingkup pendidikan tinggi dan lebih lanjut mengatur penyelenggaraan, pemberian gelar dan sertifikat justru memberikan kepastian hukum.
5. Bahwa adanya kepastian hukum mengenai pendidikan profesi justru sesuai dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945: *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*. Dengan adanya kepastian hukum dalam pendidikan profesi maka terdapat jaminan pengembangan diri sebagai hak setiap orang, antara lain melalui pendidikan profesi. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menyatakan UU Dikti yang dimohonkan untuk diuji dianggap telah merampas hak Pemohon dalam berperan mengembangkan diri melalui program pendidikan dan pelatihan merupakan dalil yang tidak benar. Hal ini tidak ada perampasan hak terhadap organisasi profesi Pemohon, sebaliknya diakui bahwa perguruan tinggi, melibatkan organisasi profesi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi.
6. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan pasal-pasal dalam UU Dikti yang dimohonkan untuk diuji adalah bertentangan dengan Pasal 28C

ayat (2) UUD NRI 1945, yang berbunyi: “*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*”

Bahwa dalam hal pendidikan profesi (yang menurut UU Sisdiknas dan UU Dikti merupakan jenjang pendidikan tinggi), organisasi profesi secara mendasar dan umum telah memperoleh pengakuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 54 UU Sisdiknas yang berbunyi:

(1) *Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.*

(2) *Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Sisdiknas tersebut, organisasi profesi sebagai bagian dari peran serta masyarakat merupakan sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Ketentuan Pasal 54 UU Sisdiknas tersebut, kemudian mempunyai relevansi dengan UU Dikti, yakni UU DIKTI merupakan *lex specialis* dan konkritisasi dari UU Sisdiknas dalam hal pendidikan profesi. Dengan demikian pengaturan pendidikan profesi justru memperoleh penegasan pengakuan, dan jaminan dalam UU Dikti. Hal ini berarti organisasi profesi mempunyai hak untuk berperan dalam memajukan diri dan memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Bahkan secara keseluruhan dalam konteks pendidikan tinggi, organisasi profesi diakui dan dijamin haknya dalam peran serta penyelenggaraan pendidikan tinggi. Hal ini diatur dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2) huruf a dan huruf c UU Dikti yang berbunyi:

(1) *Masyarakat berperan serta dalam pengembangan Pendidikan Tinggi*

(2) *Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*

- a. *menentukan kompetensi lulusan melalui **organisasi profesi**, dunia usaha, dan dunia industri;*
- c. *mengawasi dan menjaga mutu Pendidikan Tinggi melalui **organisasi profesi** atau lembaga swadaya masyarakat”;*

7. Bahwa meskipun asosiasi dari Pemohon telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal tersebut tidak berarti memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan profesi. Pengesahan asosiasi tersebut oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Asosiasi Profesi merupakan pengesahan sebagai badan hukum.

E. Pendapat Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara mengenai pendidikan Profesi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XIV/2016.

Bahwa Pemohon dalam angka 18 halaman 14 memberikan uraian dan dalil bahwa Pasal 3 ayat (2) UU Advokat sebagai dasar untuk melakukan sertifikasi bagi pengacara bidang pengadaan barang dan jasa. Terhadap hal ini, Pemerintah sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 meneguhkan bahwa pendidikan profesi advokat harus diselenggarakan dengan wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. dalam putusan tersebut, Mahkamah Kontitusi berpendapat bahwa dalam pelaksanaan PKPA harus memiliki standar mutu dan capaian target tingkat keahlian tertentu dalam kurikulumnya, organisasi advokat wajib bekerja sama dengan fakultas hukum atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Dalam kaitan inilah kerja sama dalam perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa berbicara pendidikan harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya dituangkan dalam kurikulum. Keharusan tersebut (bekerja sama dengan perguruan tinggi) didasarkan pada argumentasi bahwa standardisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945.

IV. PETITUM

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan;
- 2) Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sehingga permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);
- 3) Menyatakan Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi **tidak bertentangan dengan** Pasal 27 ayat (2), Pasal 28A, Pasal 28C ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 4) Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Bahwa selain keterangan tertulis di atas, Presiden memberikan keterangan tambahan secara tertulis atas pertanyaan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2018 dan kemudian mengirimkan perbaikan keterangan tambahan pada tanggal 1 November 2018 sebagai berikut:

1. JAWABAN ATAS PERTANYAAN DARI HAKIM ARIEF HIDAYAT:

- a. Berdasarkan pembukaan UUD 1945, salah satu tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Berdasarkan Pasal 31 ayat (3) UUD 1945, Pemerintah diamanatkan untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan Undang-Undang. Dalam hal pengaturan mengenai pendidikan tinggi, Pemerintah dan DPR membentuk UU Dikti, yang lingkup pengaturannya antara lain mengenai pemberian gelar.

Bahwa berdasarkan UU Dikti, yang berwenang memberikan gelar adalah perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Bahwa lingkup pendidikan tinggi meliputi: pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi, sehingga pemberian gelar untuk pendidikan akademik,

pendidikan vokasi dan pendidikan profesi semuanya merupakan wewenang perguruan tinggi.

Dalam perkara *a quo*, pemberian gelar profesi merupakan wewenang perguruan tinggi. Namun demikian dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, perguruan tinggi harus bekerja sama antara lain dengan organisasi profesi.

Adapun mengenai kewenangan perguruan tinggi dalam memberikan gelar profesi, diatur dalam Pasal 26 ayat (5) UU Dikti yang menyatakan: "*Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi*". Gelar profesi sebagaimana dimaksud diatas, antara lain digunakan oleh profesi dokter yang disingkat dr., profesi apoteker disingkat apt., dan profesi akuntan disingkat Akt, (vide Penjelasan Pasal 26 ayat (5) UU Dikti). Bahwa penetapan nama gelar profesi seperti dokter, apoteker, dilakukan oleh perguruan tinggi bersama antara lain dengan organisasi profesi, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (6) UU Dikti yang menyatakan: "*Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.*"

Berdasarkan uraian di atas, yang berwenang memberikan gelar, termasuk gelar profesi adalah perguruan tinggi. Dengan demikian organisasi profesi *an sich* tidak berwenang memberikan gelar.

- b. Bahwa hanya perguruan tinggi terakreditasi yang berhak memberikan gelar, termasuk gelar profesi. Bahwa terhadap perguruan tinggi yang melanggar, dikenakan sanksi administratif dan diancam dengan sanksi pidana.

Bahwa lembaga non-perguruan tinggi, antara lain "organisasi profesi", tidak berwenang memberikan gelar. Pemerintah tidak pernah memberikan izin penyelenggaraan pendidikan tinggi bagi organisasi profesi. Jika organisasi profesi tersebut memberikan gelar, maka diancam sanksi pidana, namun tidak dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam UU Dikti, karena UU Dikti hanya mengatur sanksi administratif bagi perguruan tinggi yang telah mendapat izin penyelenggaraan.

Adapun mengenai sanksi administratif pemberian gelar tanpa hak diatur dalam Pasal 92 ayat (1) *juncto* Pasal 28 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), atau ayat (7) UU Dikti. Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud, menurut ketentuan Pasal 92 ayat (2) adalah:

- 1) peringatan tertulis;
- 2) penghentian sementara bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah;
- 3) penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan Pendidikan;
- 4) penghentian pembinaan; dan/atau
- 5) pencabutan izin.

Sedangkan mengenai sanksi pidana pemberian gelar tanpa hak diatur dalam Pasal 93 UU Dikti *juncto* Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), yang menyatakan "*Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (6) atau ayat (7), Pasal 42 ayat (4), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 60 ayat (2), dan Pasal 90 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)*".

- c. Bahwa UU Dikti melarang perseorangan untuk menggunakan gelar profesi tanpa hak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (7) UU Dikti, yang menyatakan: "*Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi*". Terhadap orang yang menggunakan gelar yang tidak semestinya (tanpa hak) tersebut, diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 93 *juncto* Pasal 28 ayat (7) UU Dikti, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

IDI sebagai organisasi profesi memang tidak pernah memberikan gelar profesi dokter maupun gelar spesialis, karena IDI mengetahui bahwa yang bewenang memberikan gelar profesi atau spesialis, adalah perguruan tinggi, dan praktek ini sudah berjalan bertahun-tahun tanpa ada masalah, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (5) UU Dikti.


2. JAWABAN ATAS PERTANYAAN DARI HAKIM SALDI ISRA:

- a. Bahwa perangkat hukum untuk menilai keabsahan dan pengawasan penggunaan gelar diantaranya adalah:

- 1) UU Dikti;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi;
- 4) Permenristekdikti Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penyetaraan Ijazah dan Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
- 5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penamaan Program Studi Pada Perguruan Tinggi; dan
- 6) Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi.

Bahwa selain perangkat peraturan perundang-undangan, piranti yang bersifat teknis yang dimiliki oleh Kemenristekdikti untuk menilai keabsahan penggunaan gelar bagi lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi yang dicantumkan dalam ijazah adalah melalui “Penomoran Ijazah Nasional” (PIN), dan “Sistem Verifikasi Ijazah Elektronik” (SIVIL). Sedangkan untuk gelar profesi, dicantumkan dalam sertifikat profesi, dan penilaian keabsahannya dilakukan melalui pembandingan data akademik lulusan pendidikan profesi yang terdapat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI). Adapun PIN, SIVIL, dan PD DIKTI dapat diakses oleh masyarakat umum melalui laman <https://pin.ristekdikti.go.id/pin/> untuk PIN, laman <https://ijazah.ristekdikti.go.id/> dan untuk SIVIL, dan laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa> untuk PD DIKTI. Berikut tampilan dari masing-masing laman:

- 1) laman <https://pin.ristekdikti.go.id/pin/> :



2) laman <https://ijazah.ristekdikti.go.id/> :



3) laman <https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa> :

The image shows a screenshot of the PDDIKTI website. The main content area is divided into two sections: 'Pencarian Data Mahasiswa' and 'Login Sistem'. The search form has three input fields: 'Perguruan Tinggi' (with a dropdown arrow), 'Kata Kunci' (with a placeholder 'Nama mahasiswa atau NIM'), and a CAPTCHA 'Hitung 12 + 11 ='. Below these is a 'Cari Mahasiswa' button. The login section has 'Username' and 'Password' fields and a 'Masuk' button. The website header includes a navigation menu with 'Beranda', 'Pencarian Data', 'Grafik Statistik', 'Infografis', 'Rekap Data', and 'Download'. The footer contains a disclaimer and copyright information.

- b. Bahwa gelar dan jabatan akademik dosen profesor adalah hal yang berbeda. Gelar diperoleh setelah seseorang menempuh pendidikan tinggi, contoh sarjana hukum, magister hukum, atau doktor hukum. Sedangkan jabatan akademik dosen, mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor, merupakan jenjang jabatan akademik yang diperoleh dosen setelah memenuhi angka kredit (kum). Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU Sisdiknas menyatakan: “*sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi*”. Dengan demikian, selama yang bersangkutan masih aktif sebagai dosen di perguruan tinggi, ia dapat menggunakan sebutan profesor.

Bahwa pengawasan penggunaan gelar oleh Kemenristekdikti dilakukan melalui mekanisme sistem PIN, SIVIL, dan PD DIKTI sebagaimana telah diuraikan di atas. Selain itu pengawasan juga dilakukan melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk pengaduan.

- c. Bahwa untuk mendapatkan gelar profesi dari perguruan tinggi, seseorang harus terlebih dahulu lulus dari pendidikan profesi (vide Pasal 26 ayat (5) UU Dikti).

Untuk penyelenggaraan pendidikan profesi tersebut harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang ditetapkan

Menrisktedikti sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) UU Dikti yang menyatakan: *“Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi”*. Pengaturan teknis mengenai SN DIKTI diatur melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Di dalam Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tersebut, diatur mengenai standar dalam penyelenggaraan pendidikan profesi, misalnya pengaturan mengenai masa studi dan jumlah minimal sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa program pendidikan profesi.

3. JAWABAN ATAS PERTANYAAN DARI HAKIM SUHARTOYO

- a. Bahwa apa yang diuji materil dalam Perkara Uji Materil Nomor 95/PUU-XIV/2016 adalah Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), yang menyatakan *“yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”*, sehingga Pemerintah menilai wajar apabila dalam Amar Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 mendudukan organisasi advokat sebagai subjek yang harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat.

Bahwa esensi dari Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 adalah keharusan adanya kerja sama antara organisasi advokat dengan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat. Bahwa hal Putusan tersebut tidak terlepas dari pertimbangan MK pada halaman 40 Putusan yang menyatakan:

“Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan PKPA dimaksud harus terdapat standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilan tertentu dalam kurikulum PKPA. Dalam kaitan inilah kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum menjadi penting. Sebab berbicara pendidikan, terminologi yang melekat dalam istilah PKPA tersebut, secara implisit mengisyaratkan bahwa PKPA harus memenuhi kualifikasi pedagogi yang lazimnya sebagaimana dituangkan dalam kurikulum. Oleh karena itu, organisasi advokat dalam

menyelenggarakan PKPA harus bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi ilmu hukum atau sekolah tinggi hukum dengan kurikulum yang menekankan pada kualifikasi aspek keahlian atau keprofesian. Keharusan tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa standarisasi pendidikan termasuk pendidikan profesi akan terjaga kualitasnya sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945. Untuk mencapai tujuan dimaksud diperlukan standar yang lazim digunakan dalam pendidikan keprofesian”.

Bahwa Pemerintah menilai keharusan adanya kerja sama antara organisasi advokat dengan perguruan tinggi adalah lebih penting kedudukannya dari pada hanya sekedar mempersoalkan siapa yang menjadi *leading sector* dalam penyelenggaraan pendidikan khusus profesi advokat.

Bahwa secara umum penyelenggaraan pendidikan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi, termasuk pendidikan profesi. Hanya dalam pendidikan profesi, ditambah ketentuan yang mengharuskan kerja sama dengan organisasi profesi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti.

Perlu Pemerintah sampaikan bahwa penyelenggaraan pendidikan profesi yang diatur dalam UU Dikti maupun UU Sidiknas tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan pendidikan profesi advokat saja, namun berlaku juga bagi penyelenggaraan pendidikan profesi lainnya. Oleh karena itu, di dalam UU Dikti, kerja sama yang dilakukan oleh perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi tidak hanya terbatas dengan organisasi profesi, tetapi dapat juga kerja sama tersebut dilakukan dengan Kementerian, Kementerian lain, dan LPNK, sebagaimana Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti:

Pasal 17 ayat (2):

“Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi”.

Pasal 24 ayat (2):

“Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi”.

Pasal 17 ayat (2) UU Dikti mengatur bahwa *“leading sector”* pendidikan profesi adalah perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi. Hal ini dengan pertimbangan karena perguruan tinggi adalah lembaga yang punya sistem penjaminan mutu, termasuk penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) melalui akreditasi. Sedangkan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi tidak punya mekanisme penjaminan mutu eksternal dalam bentuk akreditasi.

- b. Bahwa pendidikan profesi—yang diatur dalam UU Dikti dan UU Sisdiknas—merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka pendidikan profesi termasuk dalam jenis pendidikan tinggi. Bahwa yang harus dibedakan adalah hubungan pendidikan profesi tersebut di atas, dengan kewenangan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Bahwa konteks profesi dalam hubungannya dengan BNSP adalah aspek di bidang ketenagakerjaan, bukan pada aspek pendidikan. Oleh karena itu PP BNSP adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pasal 1 PP BNSP menyatakan bahwa BNSP adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Dalam melaksanakan tugasnya BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP. Dengan demikian BNSP bukanlah penyelenggara pendidikan profesi dan bukan pula sebagai lembaga yang melakukan pemberian gelar profesi. Bahwa yang menjadi ruang lingkup BNSP adalah lebih kepada penyiapan tenaga kerja terkait dengan kompetensi pekerjaannya, dan bukan dengan

pendidikannya, *in casu* pendidikan profesi. Penyiapan kompetensi tenaga kerja bertujuan agar terjadinya *link and match* antara kompetensi tenaga kerja dengan pekerjaan yang akan dikerjakan, sedangkan pendidikan dilakukan untuk mengisi dan mendapatkan kompetensi kerja itu sendiri

Dalam konteks pendidikan dan pelatihan, BNSP menyelenggarakan fungsi pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi [vide Pasal 3 ayat (2) huruf b PP BNSP]. Dengan demikian BNSP juga tidak menyelenggarakan fungsi untuk memberikan sertifikat profesi sebagaimana dimaksud dalam UU Dikti.

Oleh karena terdapat perbedaan yang mendasar antara pendidikan profesi berdasarkan UU Dikti dan UU Sisdiknas dengan kewenangan BNSP dalam penyiapan tenaga kerja terkait dengan kompetensi pekerjaannya di bidang ketenagakerjaan, maka Pemerintah tidak bermaksud untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi yang menjadi fungsi BNSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d PP BNSP.

Dengan demikian, oleh karena penyelenggaraan pendidikan profesi—berdasarkan UU Dikti dan UU Sisdiknas—dan fungsi BNSP yang merupakan dua hal berbeda, maka *leading sector* kedua hal tersebut tunduk dan berada pada ketentuan masing-masing peraturan perUndang-Undangan.

- c. Bahwa kebijakan berdasarkan UU Dikti adalah penyelenggaraan pendidikan profesi yang dilakukan oleh perguruan tinggi bekerja sama antara lain dengan organisasi profesi, sebagaimana Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti. Bahwa penyelenggaraan PKPA berdasarkan UU Advokat yang telah diberi makna baru oleh MK melalui Putusan Nomor 95/PUU-XIV/2016 pun mengharuskan organisasi advokat bekerja sama dengan perguruan tinggi yang memenuhi syarat dalam menyelenggarakan PKPA. Bahwa secara faktual, selama ini pelaksanaan PKPA sudah dilakukan oleh organisasi advokat bersama-sama dengan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Namun demikian, penyelenggaraannya belum mengikuti kaidah dalam UU Dikti, diantaranya belum mengikuti standar nasional

pendidikan tinggi—yang ditetapkan melalui Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permen SN Dikti) dalam kaitannya antara lain dengan:

1. Masa dan beban belajar program profesi advokat (Ps. 16 Permen SN Dikti);
2. Syarat IPK Untuk Kelulusan Program Profesi Advokat (Ps. 25 Permen SN Dikti);
3. Hak Lulusan Program Profesi Advokat (Ps. 25 Permen SN Dikti), dsb.

Bahwa Pemerintah dalam hal ini Kemenristekdikti tengah menyiapkan Peraturan Menristekdikti yang mengatur mengenai pendidikan profesi advokat, yang akan menjadi solusi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan tinggi, sehingga terjamin standar mutu dan target capaian tingkat keahlian/keterampilannya dan dapat memenuhi kualifikasi pedagogi yang dituangkan dalam kurikulum, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Advokat [vide Pasal 28 ayat (1) UU Advokat] dan sejalan dengan semangat Pasal 31 UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, telah jelas bahwa maksud dari UU Dikti mengatur penyelenggaraan pendidikan profesi harus bekerja sama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi antara lain adalah sebagai penjaminan mutu, dan bukan bermaksud untuk menarik kewenang penyelenggaraan pendidikan profesi hanya oleh perguruan tinggi sendiri tanpa melibatkan organisasi profesi, dalam hal ini organisasi advokat.

4. JAWABAN ATAS PERTANYAAN DARI HAKIM ENNY NURBANINGSIH

- a. Bahwa secara umum akreditasi diberikan untuk penjaminan mutu layanan dari suatu lembaga, misalnya akreditasi perguruan tinggi diberikan untuk penjaminan mutu layanan pendidikan tinggi, dan akreditasi rumah sakit diberikan untuk penjaminan mutu layanan kesehatan.

Penyelenggaraan pendidikan profesi yang mengharuskan adanya kerja sama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (2) UU Dikti, titik tekan penjaminan mutu layanan adalah pada layanan pendidikan tinggi yang harus sesuai standar nasional pendidikan tinggi. Oleh karena itu, akreditasi

tidak dilakukan terhadap lembaga atau organisasi profesi, tetapi terhadap perguruan tinggi, yang secara umum memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pendidikan.

Adapun dalam hal penyelenggaraan pendidikan profesi, perguruan tinggi dan organisasi profesi diberikan kebebasan untuk menentukan kepada siapa masing-masing institusi tersebut akan bekerja sama.

Terhadap pertanyaan bagaimana kemudian menggandeng organisasi profesi advokat untuk bisa kemudian kualitas atau mutu pendidikan itu bisa terjamin, Pemerintah kembali menegaskan pentingnya pelaksanaan pendidikan profesi yang mengacu pada kaidah UU Dikti, antara lain, yaitu: 1) penyelenggaraan pendidikan profesi tersebut dilakukan dengan kerja sama antara perguruan tinggi dengan organisasi profesi; dan 2) penyelenggaraan pendidikan profesi tersebut harus dilakukan dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permen SN Dikti).

Selain itu Presiden menyampaikan keterangan tertulis 2 (dua) orang ahli bernama **Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.** dan **Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.**, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 23 November 2018, yang mengemukakan hal tersebut:

1. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

- I. Landasan filosofis dan landasan yuridis pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
 1. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin bahwa Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini berarti pula bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah melakukan pembangunan ketenagakerjaan.
 2. Dalam melakukan pembangunan ketenagakerjaan, negara membuat suatu sistem ketenagakerjaan. Sistem ketenagakerjaan tersebut dimuat dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

3. Dalam UU Ketenagakerjaan, mengatur mengenai pembangunan ketenagakerjaan, yang terdiri antara lain perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan kerja, perlindungan pekerja, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja, pembinaan, dan pengawasan.
4. Dalam sistem ketenagakerjaan tersebut, salah satu sub-sistem yang penting adalah pelatihan kerja. Pelatihan kerja merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. Pelatihan kerja tersebut sangat erat terkait dengan kompetensi kerja. Kompetensi kerja merupakan kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
6. Pelatihan kerja merupakan kebutuhan bagi tenaga kerja terkait dengan kompetensi kerja. Sehingga pelatihan kerja bukan merupakan pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan vokasional. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian pendidikan merupakan proses pembelajaran dari seseorang sebelum menjadi tenaga kerja.
7. Pengakuan terhadap kompetensi kerja diperlukan oleh tenaga kerja terkait dengan aspek kemantapan pengguna tenaga kerja (perusahaan) dalam rangka penempatan dan rekrutmen tenaga kerja. Adapun wujud dari pengakuan kompetensi kerja adalah dalam bentuk sertifikasi kompetensi kerja.
8. Dalam rangka melakukan sertifikasi kompetensi kerja tersebut, maka pemerintah membentuk badan yang bertugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja, yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP),

sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (4) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

9. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak. Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Di samping itu, dengan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan (*mutual recognition*) terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.
 10. BNSP memberikan lisensi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang memenuhi persyaratan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja
- II. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) itu memiliki fungsi menyelenggarakan pendidikan profesi?
1. BSNP dan LSP lahir karena amanat UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kelahiran BSNP dalam rezim hukum ketenagakerjaan karena salah satu sistem pembangunan ketenagakerjaan adalah adanya pelatihan kerja bagi pekerja terkait peningkatan kompetensi kerja. Pengakuan atas kompetensi kerja ini dibuktikan dengan sertifikasi, dan yang melaksanakan sertifikasi ini adalah BNSP melalui lisensi LSP.
 2. Dalam rangka melaksanakan tugasnya tersebut, BNSP memiliki fungsi adalah:
 - a. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja;
 - b. pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - c. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional;

- d. pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional;
 - e. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama antar lembaga, baik nasional dan internasional di bidang sertifikasi profesi; dan
 - f. pelaksanaan dan pengembangan sistem data dan informasi sertifikasi kompetensi kerja yang terintegrasi
3. Fungsi BNSP tersebut merupakan tata laksana (governance) sistem sertifikasi kompetensi kerja dan tidak terkait dengan pelaksanaan pelatihan kerja apalagi pendidikan vokasional. Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja, dan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi.
 4. BSNP dan LSP merupakan jembatan bagi tenaga kerja untuk menuju pengguna tenaga kerja (perusahaan), dimana BSNP dan LSP sebagai "*quality control*" terhadap tenaga kerja sebelum memasuki atau pada saat memasuki dunia kerja.
 5. BSNP dan LSP merupakan pengakuan terhadap kompetensi kerja dari tenaga kerja, yang kompetensi tersebut diperoleh tenaga kerja dari pelatihan kerja. Sehingga BSNP dan LSP bukan lembaga yang melakukan sertifikasi terhadap anak didik dari hasil pendidikan, baik pendidikan akademik maupun pendidikan profesi. Demikian pula BSNP dan LSP sama sekali tidak terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan, termasuk pendidikan profesi.
 6. Pendidikan profesi merupakan bagian dari pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang sekaligus perguruan tinggi tersebut memberikan gelar. Pendidikan diperoleh bagi seseorang sebelum menjadi tenaga kerja, yang notabene sebagai bekal bagi seseorang tersebut untuk memasuki dunia kerja. Pada saat yang bersangkutan memasuki dunia kerja dan menjadi bagian dari tenaga kerja, memerlukan kompetensi kerja untuk menyelaraskan hasil pendidikan dengan pekerjaan yang akan dijalani. Kompetensi kerja diperoleh melalui suatu pelatihan kerja. Pengakuan atas kompetensi

kerja tersebut diwujudkan dalam sebuah sertifikasi kerja/sertifikasi profesi dan sertifikasi tersebut dikeluarkan oleh BNSP dan LSP.

2. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M.

Selain jenis pendidikan akademik (sarjana hukum, magister hukum, dan doktor hukum) revitalisasi juga mencakup jenis pendidikan profesi hukum (hakim, jaksa, advokat, dan notaris). Tujuan Revitalisasi Pendidikan Profesi Hukum adalah:

- a. menempatkan kembali jenis pendidikan, program pendidikan, dan penyelenggara Pendidikan Profesi Hukum di Indonesia (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris), sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kompetensi lulusan Pendidikan Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris), sebagai bahan penyusunan Kemenristekdikti Tentang Kompetensi Lulusan Pendidikan Profesi Hukum (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris);
- c. memberikan model penyusunan kurikulum Pendidikan Profesi Hukum di Indonesia (Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris).

Khusus tentang pendidikan profesi advokat (dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disebut Pendidikan Khusus Profesi Advokat/PKPA), dapat dikemukakan bahwa hingga saat ini belum terdapat standar penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang berlaku secara nasional. Kalaupun terdapat standar, maka standar tersebut ditetapkan sendiri oleh organisasi advokat yang menyelenggarakannya. Alhasil, terdapat beragam kurikulum (pengetahuan, sikap dan keterampilan), beban pembelajaran, masa pembelajaran, dan tentu saja kompetensi yang beragam. Situasi dan kondisi seperti ini, pada gilirannya akan mempengaruhi perkembangan hukum di Indonesia ke arah yang kontra produktif.

Setelah analisis mendalam tentang situasi dan kondisi pendidikan profesi advokat sebagaimana dikemukakan di atas, maka sebagaimana dikemukakan di atas, pada tahun 2013-2014 Kemdikbud berusaha untuk melakukan revitalisasi pendidikan profesi advokat tersebut. Usaha ini tidak mendapat respon dari berbagai organisasi advokat, karena mereka berpandangan bahwa berdasarkan Pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat)

yang berwenang menyelenggarakan pendidikan (khusus) profesi advokat adalah organisasi advokat.

Adapun Kemdikbud (kemudian Kemristekdikti), memiliki kewenangan dan tanggungjawab atas penyelenggaraan pendidikan profesi advokat karena diperintahkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) yang mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2012. Di dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi diatur bahwa pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan **bekerja sama** dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau **organisasi profesi** yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.

Meskipun telah ada perintah UU Dikti kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan profesi (advokat) **bekerja sama dengan organisasi profesi** yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, namun perintah UU Dikti tersebut tidak membawa perubahan pada penyelenggaraan pendidikan (khusus) profesi advokat.

Situasi ini berlangsung sampai terbitnya **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017** tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1) huruf f terhadap UUD 1945 Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 31 ayat (3). Amar putusan MK tersebut sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **yang berhak menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat adalah organisasi advokat dengan keharusan bekerja sama dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B**”.

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka Kemristekdikti yang membina seluruh perguruan tinggi (penyelenggara program studi ilmu hukum) di Indonesia menerbitkan surat yang menginformasikan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyelenggaraan pendidikan profesi advokat yang harus diselenggarakan oleh organisasi advokat bekerjasama

dengan perguruan tinggi yang fakultas hukumnya minimal terakreditasi B atau sekolah tinggi hukum yang minimal terakreditasi B. Berhubung penyelenggaraannya bekerja sama dengan perguruan tinggi, maka norma-norma pendidikan tinggi berlaku bagi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat tersebut.

Adapun norma-norma pendidikan tinggi berdasarkan UU Dikti sebagai berikut:

a. Struktur pendidikan tinggi di Indonesia:

No	Jenis Pendidikan	Program Pendidikan	Program Studi
1	Akademik	a. Program Sarjana b. Program Magister c. Program Doktor	a. Program Studi ... b. Program Studi ... c. Program Studi ...
2	Vokasi	a. Program Diploma Satu b. Program Diploma Dua c. Program Diploma Tiga d. Program Diploma Empat e. Program Magister Terapan f. Program Doktor Terapan	a. Program Studi ... b. Program Studi ... c. Program Studi ... d. Program Studi ... e. Program Studi ... f. Program Studi ...
3	Profesi	a. Program Profesi b. Program Spesialis	a. Program Studi ... b. Program Studi ...

b. Pasal 17 UU Dikti yang mengatur bahwa **pendidikan profesi** merupakan Pendidikan Tinggi **setelah program sarjana** yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;

c. Pasal 24 UU Dikti yang mengatur:

- (1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi **lulusan program sarjana** atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang **bekerja sama** dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau **organisasi profesi** yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.
- (3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesional.
- (4) Program profesi wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun.

Berdasarkan norma-norma pendidikan profesi sebagaimana diatur dalam UU Dikti, maka telah ditetapkan **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015** Tentang **Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)** yang antara lain mengatur lebih lanjut pendidikan profesi (termasuk profesi advokat), sebagai berikut:

a. Masa dan Beban Belajar Program Profesi Advokat

Pasal 16 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - e. **paling lama 3 (tiga) tahun akademik** untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa **paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks**;
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program **lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah** dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
- (3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. Syarat IPK Untuk Kelulusan Program Profesi Advokat

Pasal 25 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang SN Dikti

- (3) Mahasiswa **program profesi**, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan **dinyatakan lulus apabila**:
 - **telah menempuh seluruh beban belajar** yang ditetapkan dan **memiliki capaian pembelajaran lulusan** yang ditargetkan oleh program studi; dengan
 - **indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)**.

c. Hak Lulusan Program Profesi Advokat

Pasal 25 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus **berhak** memperoleh:
 - a. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; dan

b. gelar.

d. Sertifikat Profesi Advokat

Pasal 43 UU Dikti

- (1) **Sertifikat profesi** merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **diterbitkan** oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

e. Gelar Profesi Advokat

▪ **Pasal 24 UU. Dikti**

- (5) Lulusan program profesi berhak menggunakan **gelar profesi**.

▪ **Pasal 26 UU. Dikti**

- (5) **Gelar profesi** diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (6) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) **ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama** dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau **organisasi profesi** yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (7) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. **profesi**; dan
 - b. spesialis.

Adapun kompetensi lulusan pendidikan profesi advokat yang diselenggarakan melalui Program Profesi Advokat, berdasarkan hasil revitalisasi yang diselenggarakan oleh Dit Belmawa, Ditjen Dikti, Kemdikbud 2013 – 2014 sebagai berikut:

a. Aspek Pengetahuan (kognitif) Lulusan Program Profesi Advokat:


1. Peran dan fungsi Advokat.
2. Metode penalaran dan penemuan hukum.
3. Hukum material dan prosedural dari Hukum Positif Indonesia, terutama di bidang keperdataan, pidana, bisnis atau perdagangan.
4. Hukum Internasional di bidang publik dan perdata, serta Perbandingan Hukum.
5. Teknik beracara di depan pengadilan atau forum sejenis lainnya.
6. Metode alternatif penyelesaian sengketa hukum, yaitu mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
7. Teknik penulisan hukum, terutama memorandum hukum dan/atau perancangan dokumen hukum.
8. Teknik konsultasi, wawancara, dan advokasi.
9. Etika profesi dan Kode Etik Advokat;
10. Manajemen pengelolaan kantor hukum.

b. Aspek Keterampilan (afektif) Lulusan Program Profesi Advokat:

1. Menerapkan hukum positif Indonesia, baik berupa hukum material maupun prosedural, dalam memberikan jasa hukum kepada klien.
2. Menangani persoalan hukum yang mengandung unsur asing dengan pendekatan hukum transnasional, pada tingkat yang paling dasar.
3. Melakukan penelusuran hukum atau perUndang-Undangan atau uji ketuntasan hukum (*legal due diligence*) dalam rangka penyelesaian kasus hukum atau pemenuhan kebutuhan hukum klien.
4. Menerapkan metode berpikir yuridis atau penalaran hukum dalam memberikan jasa hukum.
5. Menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi klien dalam berhubungan dengan aparat penegak hukum.
6. Beracara di depan pengadilan atau forum lain yang sejenis, terutama pada aras nasional, untuk kepentingan hukum dari klien.
7. Memberi pertimbangan atau pendapat hukum untuk kepentingan klien, baik secara lisan maupun tertulis.
8. Berkomunikasi secara efektif dalam relasi dengan klien dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasa hukum bagi klien.

Rekomendasi

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-IX/2016 tanggal 23 Mei 2017 tentang pengujian Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, wajib dipatuhi oleh perguruan tinggi maupun organisasi profesi advokat, untuk mengembalikan marwah pendidikan profesi advokat;
- b. Usaha untuk mengembalikan situasi dan kondisi pendidikan profesi advokat seperti sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, selain melawan putusan Mahkamah Konstitusi, juga akan mengembalikan pendidikan profesi advokat dalam keadaan tanpa standar yang berlaku secara nasional;
- c. Pendidikan Profesi Advokat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerjasama dengan Organisasi Profesi Advokat. Dalam hal ini, pihak manapun yang bertindak sebagai inisiator dari kerjasama tersebut tidak penting, justru jiwa dari Putusan MK tersebut adalah adanya kerjasama antara perguruan tinggi dengan organisasi advokat;
- d. Organisasi profesi Advokat bersama perguruan tinggi menerbitkan sertifikat profesi Advokat setelah lulus ujian profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Organisasi Profesi Advokat;
- e. Perguruan Tinggi bersama Organisasi Profesi menetapkan dan memberikan gelar 'Advokat' kepada lulusan Program Profesi Advokat;
- f. Struktur Pendidikan Profesi Advokat ke depan sebagai berikut:



- g. Berhubung perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan Program Profesi Advokat (bekerja sama dengan organisasi advokat) harus meminta izin kepada Kemristekdikti, maka direkomendasikan prosedur teknis perizinan tersebut diatur dengan Permenristekdikti tentang Program Profesi Advokat.

[2.4] Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 23 November 2018, yang pada pokoknya para pihak tetap pada pendiriannya.

[2.5] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336, selanjutnya disebut UU Dikti) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kualifikasinya sebagai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 2, Pasal 17 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 26 ayat (5), Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6), Pasal 43 ayat (3), dan Pasal 44 ayat (4) UU Dikti yang rumusannya masing-masing sebagai berikut:

Pasal 1 angka 2

“Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia”.

Pasal 17 ayat (1)

“Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus”.

Pasal 24 ayat (1)

“Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja”.

Pasal 26 ayat (5)

“Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi”.

Pasal 28 ayat (4) dan ayat (6)

- (4) “Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi”.
- (6) “Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi”.

Pasal 43 ayat (3)

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi”.

Pasal 44 ayat (4)

“Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi”.

2. Bahwa Pemohon, Sabela alias Sabela Gayo, di satu pihak menerangkan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara Pengadaan (vide Perbaikan Permohonan angka 3, halaman 3), di lain pihak menerangkan pula sebagai pendiri dan sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pengacara Pengadaan Indonesia (APPI) dan menyatakan memiliki hak untuk mewakili kepentingan hukum APPI baik di dalam maupun di luar pengadilan (vide Perbaikan Permohonan angka 6, halaman 3);
3. Bahwa pada uraian berikutnya Pemohon menerangkan dirinya sebagai anggota APPI dan karena itu kemudian menyatakan memiliki kepentingan hukum langsung terhadap ketentuan mengenai pendidikan profesi dan asosiasi profesi sebagaimana diatur dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 7, halaman 4);
4. Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan status badan hukum APPI yang telah memperoleh pengesahan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum [sic!] Nomor AHU-0073573.AH.01.07.TAHUN 2016 (vide bukti P-7) dan karena itu, menurut Pemohon, APPI memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai sebuah organisasi profesi yang berbentuk badan hukum (vide Perbaikan Permohonan angka 8, halaman 4);

5. Bahwa kemudian Pemohon menjelaskan perihal Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) yang berlaku di APPI yang menurut Pemohon telah memperoleh akreditasi dan pengakuan internasional dari *International Federation of Purchasing and Supply Management* atau IFPSM (vide Perbaikan Permohonan angka 10, halaman 4).
6. Bahwa lebih lanjut Pemohon menerangkan dirinya adalah pengacara pengadaan yang telah memperoleh Sertifikat sebagai Pengacara Pengadaan Tersertifikasi (*Certified Procurement Lawyer/C.P.L*) dari IFPSM dan karena itu, menurut Pemohon, dirinya memiliki kepentingan hukum dan menganggap hak konstitusionalnya dilanggar atas pemberlakuan ketentuan mengenai Pendidikan Profesi, Gelar Profesi dan Asosiasi Profesi dalam UU Dikti (vide Perbaikan Permohonan angka 11, halaman 4-5).
7. Bahwa uraian Pemohon selanjutnya adalah menerangkan ihwal dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memegang sertifikat hak cipta berkenaan dengan Modul/Kurikulum Pendidikan Khusus Pengacara Pengadaan (PKPP) dan Modul/Kurikulum Pendidikan Ahli Hukum Kontrak Pengadaan (PAHKP) (vide Perbaikan Permohonan angka 12 dan angka 13, halaman 5).

Berdasarkan penjelasan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat:

Pertama, Pemohon tidak jelas menerangkan apakah dalam Permohonan *a quo* ia bertindak dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat atautkah dalam kualifikasi sebagai badan hukum (*in casu* APPI). Selain itu, jika Pemohon bertindak dalam kualifikasi sebagai badan hukum (APPI), Pemohon juga tidak menerangkan apakah Pemohon (Sabela Gayo), yang menyatakan diri selaku Pendiri dan Ketua Umum APPI, berhak bertindak untuk dan atas nama APPI, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sementara itu, terkait dengan hal ini, setelah Mahkamah memeriksa lebih jauh bukti-bukti yang diajukan, dalam Pasal 1 Anggaran Rumah Tangga (ART) APPI, sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian APPI yang tertera dalam Akta Notaris H. Zainuddin, SH Nomor 38, bertanggal 13 September 2016 (vide bukti P-5), diatur perihal Dewan Pendiri. Namun, Pasal 1 ART APPI dimaksud selain sama sekali tidak memuat pengaturan perihal hak atau kewenangan Pendiri secara individual

juga tidak memuat pengaturan perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama APPI di dalam dan di luar pengadilan. Adapun dalam Pasal 2 ART APPI tersebut diatur perihal Dewan Pimpinan Nasional APPI yang ternyata juga tidak memuat pengaturan perihal siapa yang berhak bertindak untuk dan atas nama APPI. Dengan demikian, andaipun Pemohon (Sabela Gayo) jelas menerangkan bahwa dirinya bertindak untuk dan atas nama APPI, Mahkamah tidak menemukan bukti bahwa yang bersangkutan berhak untuk itu;

Kedua, Pemohon tidak jelas menerangkan hak konstitusional apa yang dirugikan oleh berlakunya sejumlah norma dalam UU Dikti yang dimohonkan pengujian dan dalam kualifikasi sebagai apa kerugian tersebut dianggap terjadi, apakah dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia atau dalam kualifikasi sebagai badan hukum. Adapun yang dimaksud “kerugian” dalam konteks Pasal 51 ayat (1) UU MK bukanlah kerugian ekonomi melainkan kerugian hak konstitusional. Sementara itu, yang dimaksud “hak konstitusional”, berdasarkan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK, adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Berkait dengan kedua hal di atas, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2018 kepada Pemohon telah dinasihatkan oleh Panel Hakim untuk menegaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo*, yaitu apakah sebagai perseorangan warga negara Indonesia atautkah sebagai badan hukum (*in casu* APPI). Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon ternyata tetap tidak menegaskan hal-hal yang dinasihatkan tersebut.

Bedasarkan seluruh uraian di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa Pemohon tidak mampu menerangkan baik kualifikasinya maupun kerugian hak konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sehingga uraian Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya menjadi kabur (*obscur*).

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo* namun Pemohon tidak jelas menguraikan perihal kedudukan hukumnya sehingga kedudukan hukum Pemohon

menjadi kabur. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon tidak jelas dalam menjelaskan kedudukan hukumnya;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu**

sembilan belas, selesai diucapkan pukul **14.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, dan Saldi Isra, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ria Indriyani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Saldi Isra

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ria Indriyani



Digital Signature

Panitera
Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Disclaimer:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik/digital (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.